

**PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM PERDAGANGAN ONLINE
(E-COMMERCE) MENURUT *UNCITRAL THE MODEL LAW ON
ELECTRONIC COMMERCE* TAHUN 1996 DAN IMPLEMENTASINYA DI
INDONESIA**

EXECUTIVE SUMMARY

*Diajukan Sebagai Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :
ADINDA SAFITRY
1910012111068

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2023**


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg :7/HI/02/II-2023

Nama : ADINDA SAFITRY
Npm : 1910012111068
Judul tesis : Pengaturan Perlindungan Hukum Perdagangan Online (*E-Commerce*) Menurut *UNCITRAL The Model Law On Electronic Commerce* Tahun 1996 Dan Implementasinya Di Indonesia


Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh pembimbing untuk di *upload* ke *website*

Deswita Rosra, S.H., M.H (Pembimbing 1)



(Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.)

Ketua Bagian
Hukum Internasional



(Deswita Rosra, S.H., M.H.)

**PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM PERDAGANGAN ONLINE
(E-COMMERCE) MENURUT UNCITRAL THE MODEL LAW ON
ELECTRONIC COMMERCE TAHUN 1996 DAN IMPLEMENTASINYA DI
INDONESIA**

Adinda Safitry¹, Deswita Rosra, S.H., M.H¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email : adindasafitry644@gmail.com

ABSTRAK

The use of the internet is not limited to the utilization of information but is also used as a means of transaction and several companies have begun to use it, namely electronic trading, known as E-commerce. UNCITRAL has made a Model Law, UNCITRAL The Model Law On Electronic Commerce 1996 which contains the basic rules regarding all matters relating to E-commerce, such as the case of the Alibaba.com site in terms of online transactions for buying and selling iron ore but the reality is trash. Formulation of the problem: 1. What are the legal protection arrangements for online trading (E-commerce) according to UNCITRAL The Model Law On Electronic Commerce 1996 ? 2. How is the implementation of online trading arrangements(E-commerce) according to UNCITRAL The Model Law On Electronic Commerce 1996 in Indonesia?. This study uses a normative juridical approach, with secondary data sources. Document study data collection techniques. Data analysis was carried out qualitatively. Research results (1) Online trading protection settings according to UNCITRAL The Model Law On Electronic Commerce 1996 found in Articles 1-15 E-Commerce.(2) Its implementation in Indonesia is contained in Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions (ITE), and Law No. 4 of 2021 on ASEAN Ratification Agreement on Electronic Commerce (ASEAN Agreement on Trade Through Electronic Systems). Related to this, the Indonesian people do more online trading, even regionally they already have regulations regarding commerce However, it is not comprehensive enough to regulate the security of electronic transactions. The regulatory principles that should have been regulated in the law are proven to be full of loopholes, so a more detailed formulation is required, for example consumer protection.

Keywords: *E-commerce, UNCITRAL The Model Law On Electronic Commerce 1996,*

Implementation

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman digitalisasi ini memungkinkan peralihan akses informasi dari dunia nyata kedalam dunia maya. Internet merupakan teknologi yang memungkinkan untuk melakukan pertukaran informasi dengan siapapun dan dimanapun

orang tersebut berada tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Pelaku - pelaku bisnis sekarang mulai bergabung dalam situs-situs yang mewadahi komunitas mereka. Praktek jual beli via internet disebut dengan *E-commerce*.

E-commerce merupakan bisnis perdagangan melibatkan individu-

individu dan organisasi-organisasi atau badan, berdasarkan pada proses transmisi data digital yang mempunyai jalur dalam jaringan (online).

E-commerce memberi dampak positif dalam memudahkan pemasaran produk sehingga dapat menghemat biaya dan waktu. Sebaliknya, karena kedua belah pihak secara fisik tidak bertemu maka kemungkinan terjadinya kecurangan atau kekeliruan menjadi perhatian utama yang perlu penanganan lebih besar. Suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya penawaran oleh salah satu pihak dan penerimaan oleh pihak lain.¹ Dampak negatif dari *E-commerce* lebih cenderung merugikan pihak konsumen, seperti dalam yang berhubungan dengan produk yang dipesankan konsumen tidak sesuai dengan produk yang ditawarkan kepada konsumen, dan perihal lain yang tidak sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.

Sistem hukum yang berlaku saat ini yang belum mempertimbangkan pengaruh dari pemanfaatan internet. Sedangkan bisnis modern yang bersifat kontemporer sudah dipengaruhi oleh pemanfaatan dari internet. Untuk memecahkan dan menanggulangi permasalahan yang berkemungkinan terjadi tersebut, maka para pihak yang melakukan perdagangan dengan praktek *E-commerce* internasional akan dihadapkan dengan dua sistem hukum negara yang berbeda. Melihat hal tersebut maka perlu adanya upaya untuk mengharmonisasi hukum tiap negara yang berkaitan dengan perdagangan online (*E-commerce*) internasional.

Pada zaman ini hukum yang mengatur mengenai *E-commerce* secara internasional adalah *UNCITRAL The Model Law on Electronic Commerce* 1996 yang disahkan oleh Majelis Umum PBB melalui Resolusi No.51/162 Tahun

1996.² Beberapa negara di dunia telah mengatur *E-commerce* dalam perundang-undangan nasionalnya.

Di Indonesia pengaturan terkait Perdagangan Elektronik tertuang dalam beberapa instrumen hukum, diantaranya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik³, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Peningkatan perdagangan online (*E-commerce*) tahun 2021 hingga 2022 dikarenakan adanya pandemik covid-19 yang melanda seluruh dunia sejak tahun 2019 yang lalu, karena pandemi ini aturan yang dikeluarkan pemerintah untuk membatasi masyarakat untuk keluar rumah dan berinteraksi. Pembatasan ini mendorong masyarakat bertransaksi dengan media online.

Kasus situs Alibaba.com dalam hal transaksi online jual beli biji besi tapi kenyataannya sampah. Penandatanganan perjanjian jual beli biji plastik dengan perusahaan Indonesia, CV. Rifka Bangun Mandiri melalui *Marketplace* Alibaba.com. Namun terjadi kendala saat penjual mengirimkan barang atas nama CV. Rifka Bangun Mandiri diterima pembeli *Recycled Plastic Co* di Hong Kong dan transaksi di situs Alibaba dimulai saat penjual mengirimkan sampel produknya berupa remah/keripik botol air polycarbonate untuk pemesanan polycarbonate sebagai bahan baku pembuatan plastik, tetapi perjanjian pembelian yang diterima setelah kejadian berbeda dengan sampel yang diajukan

¹ Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 228.

² *UNCITRAL The Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment, 1996, with additional Article 5 bis as adopted in 1998*, URL http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/electronic_commerce/1996Model.html

³ Bab V Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

sebelumnya.

Persengketaan itu sendiri hadir karena dalam praktek pelaksanaan perikatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perikatan tersebut. Oleh karena daipada hal itu pengaturan perlindungan hukum terhadap *E-Commerce* sangat diperlukan sebagai salah satu solusi demi tercapainya maksud dan tujuan perikatan para pihak yang bersengketa saat transaksi secara online .Walaupun begitu, penerapannya di Indonesia masih belum optimal. Perlindungan hukum *E-Commerce* merupakan bentuk upaya hukum yang sudah menjadi keharusan mengingat intensifnya praktek *E-commerce* pada masa ini, termasuk di Indonesia. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis melakukan pengkajian yang lebih mendalam dan dituangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “**PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM PERDAGANGAN ONLINE (E-COMMERCE) MENURUT UNCITRAL THE MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE TAHUN 1996 DAN IMPLEMENTASINYA DI INDONESIA**”

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan perlindungan hukum terhadap perdagangan online (*E-commerce*) menurut *UNCITRAL The Model Law On Electronic Commerce* Tahun 1996?
2. Bagaimanakah Implementasi Pengaturan Perdagangan Online (*E-Commerce*) Menurut *UNCITRAL The Model Law On Electronic Commerce* Tahun 1996 Di Indonesia?

B. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisa Pengaturan Perlindungan Hukum Perdagangan Online (*E-Commerce*) Menurut *UNCITRAL The Model Law On Electronic Commerce* Tahun 1996
2. Untuk Menganalisa Implementasi Pengaturan Perdagangan Online (*E-*

Commerce) Menurut *UNCITRAL The Model Law On Electronic Commerce* Tahun 1996 Di Indonesia

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data studi dokumen. Analisa data dilakukan secara kualitatif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. PERLINDUNGAN HUKUM PERDAGANGAN ONLINE (E-COMMERCE) MENURUT UNCITRAL THE MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE TAHUN 1996

Transaksi *E-commerce* lintas negara yang menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah, sehingga sangat diperlukannya pengaturan hukum. Pengaturan hukum dalam transaksi *E-commerce* bertujuan untuk mewujudkan tingkat kepastian yang diperlukan dalam transaksi bisnis dan melindungi konsumen taransaksi *E-commerce*. Dengan demikian, mekanisme hukum perlu dikembangkan untuk menjadikan transaksi *E-commerce* efisien dan aman, serta terbina secara hukum.

Perlindungan hukum bagi konsumen menghadapi tantangan yang cukup besar dari revolusi transaksi *E-commerce* yang terus berkembang dengan seiring perubahan zaman misalnya, komunikasi perdagangan dan kontrak yang dilakukan jarak jauh lintas negara. *Applicability* dan *effectiveness* aturan perlindungan konsumen "tradisional" dalam lingkungan online adalah terbatas.

Kebijakan "tradisional" tidak mudah diterapkan pada transaksi *E-commerce* lintas negara yang merupakan pasar global. ⁴ Undang-undang memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap penipuan dan kasus perdagangan yang curang oleh pelaku usaha. Secara yuridis

⁴ Yun Zhao, *Dispute Resolution in Electronic Commerce* (Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2005), hlm 118

transaksi secara online tidak dapat hanya ditempuh dengan pendekatan ukuran dan kualifikasi hukum konvensional, dikarenakan jika cara yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal yang lolos dari pemberlakuan hukum. Dengan demikian dikarenakan kegiatan *Electronic Commerce* yang diatur dalam *UNCITRAL The Model Law on Electronic Commerce 1996* maka, *UNCITRAL The Model Law on Electronic Commerce 1996* dapat digunakan sebagai "pegangan" atau kepastian hukum dalam perdagangan internasional pada perdagangan *Electronic Commerce*.

UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce Tahun 1996 berlaku bagi negara anggota di bawah naungan PBB. *UNCITRAL Model Law On Electronic Commerce Tahun 1996* lebih mengutamakan kepentingan secara kebersamaan antar sesama negara agar tidak ada yang merasa dirugikan di antara mereka.

Dikawasan Asia Tenggara pengaturan mengenai *E-commerce* diatur dalam *ASEAN Agreement on Electronic Commerce*. Indonesia sudah meratifikasi *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* dalam Undang- Undang No.4 Tahun 2021 tentang *ASEAN* (Persetujuan *ASEAN* tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik).

B. IMPLEMENTASI PENGATURAN PERDAGANGAN ONLINE (E-COMMERCE) MENURUT UNCITRAL THE MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE TAHUN 1996 DI INDONESIA

Di Indonesia, pengaturan transaksi elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengakui adanya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengikat dan dianggap sebagai alat bukti yang sah untuk

memberikan bukti yang sah atas kepastian transaksi elektronik yang terdapat pada penambahan penjelasan Pasal 5 Ayat (1) UU ITE 2016. Meskipun regulasi Indonesia tentang masalah *E-commerce* didasarkan pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, efektivitasnya masih bergantung pada ketentuan Buku III KUHPerdara, khususnya pengaturan mengenai syarat-syarat hukum perjanjian yang berlangsung di Indonesia. perdagangan elektronik. Namun, regulasi tersebut dinilai masih belum cukup komprehensif dalam mengatur keamanan transaksi elektronik. Prinsip-prinsip pengaturan yang seharusnya diatur oleh undang-undang ini ternyata penuh dengan celah, dan mereka hanya bisa menunggu formulasi berbagai peraturan seperti *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996*.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. *UNCITRAL* berperan dalam mengharmonisasi hukum tiap negara mengenai transaksi perdagangan elektronik (*E-commerce*) internasional dengan membuat suatu *Model Law*, yang disebut dengan *UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce 1996* yang berisi peraturan-peraturan dasar mengenai segala hal yang berhubungan dengan *E-commerce*. Baik itu peraturan yang mengatur *E-commerce* secara umum, maupun yang mengatur *E-commerce* dalam area yang lebih spesifik, dimana *Model Law* tersebut merupakan pedoman bagi negara-negara dalam membuat suatu hukum mengenai perdagangan elektronik (*E-commerce*), dan isi daripada *Model Law* tersebut tentang *E-commerce* terdapat pada Pasal 1-15. Sedangkan dikawasan Asia Tenggara telah menyusun *ASEAN Agreement on Electronic Commerce* dalam Undang- Undang No.4 Tahun 2021. (Persetujuan *ASEAN* tentang

Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)

2. Implementasi *E-commerce* bagi Indonesia belum memiliki aturan tersendiri tetapi ketentuan terkait perdagangan Elektronik dituangkan dalam beberapa instrumen hukum, di antaranya Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi Elektronik. Masyarakat Indonesia pada saat ini cenderung beralih kepada perdagangan online (*E-commerce*) dibandingkan dengan perdagangan secara konvensional dan semakin meningkat lagi sejak pandemi *Covid-19*. Namun ketentuan tentang *E-commerce* belum mengatur secara komprehensif keamanan transaksi elektronik, dan terbukti masih banyak dipenuhi celah sehingga harus menunggu perumusan yang lebih jelas dan lebih pasti didalam hal itu.

B. Saran

1. Diharapkan secepatnya Indonesia membuat Peraturan Per Undang – Undangan khusus tentang mengatur *E-commerce*.
2. Diharapkan bagi para konsumen harus lebih berhati-hati dalam mekanisme transaksi perdagangan online, karena maraknya kasus penipuan dalam perdagangan online, jadi para konsumen lemah dalam mendapatkan perlindungan hukum dalam transaksi perdagangan online.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

Yun Zhao, *Dispute Resolution in Electronic Commerce* (Leiden/Boston: Martinus Nijhoff Publishers, 2005), hlm 118

Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hal. 228.

Peraturan Perundang-undangan

UNCITRAL, *Model Law on Electronic Commerce with Guide to Enactment*, 1996, with additional article 5 bis as adopted in 1998, yang disahkan oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi No. 51/162 tanggal 16 Desember 1998

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan

Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan sistem dan transaksi Elektronik.

UU No. 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan ASEAN *Agreement on Electronic Commerce*

Sumber Lain

Kompas, Informasi terkait bentuk sengketa B2B dalam perdagangan elektronik antara perusahaan hongkong dan perusahaan indonesia ini dapat dilihat di <http://www.beritasatu.com/nasional/433704-tipu-perusahaan-hong-kong-pelaku-dibekuk-bareskrim.html>, diakses pada tanggal 10 Januari 2023.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih kepada Ibu Deswita Rosra, S.H., M.H., selaku pembimbing penulis yang sudah memberikan waktu dan arahnya dalam menyelesaikan skripsi dengan baik juga kepada para berbagai pihak yang memberikan bantuan dalam melakukan penyelesaian skripsi ini.